



**PENETAPAN
NOMOR 1/Pdt.P/2020/PN Mnk**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **ZAINAL NAJJE;**
Tempat/tanggal lahir : Langgoting, 31 Desember 1982;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Belibis Kampung Bugis, RT 004/RW 007,
Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Barat,
Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Mnk tertanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Mnk tertanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 13 Januari 2020, dibawah register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama ZAINAL NAJJE lahir Langgoting, tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-15012019-0024 tanggal 16 Januari 2019 dan Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9202121402120022 tanggal 16 Januari 2019 adalah anak dari suami istri bernama NAJJE dan SITI NAHA;

2. Bahwa Pemohon pernah mengurus dan memiliki Pasport untuk Ibadah Haji pada tanggal 10 Juli 2014 dengan kode NIKIM : 110185550000, 1A11DF0752-NQW menggunakan nama DANIAL NAJJE MANJA lahir Langgoting, tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan Pasport;
3. Bahwa Pemohon sekarang mau mengikuti Ibadah Umroh namun ketahuan dengan identitas Pemohon karena Pemohon pernah melakukan sidik jari pada pengurusan Pasport dan menggunakan nama DANIAL NAJJE MANJA lahir Langgoting, tanggal 31 Desember 1982;
4. Bahwa demi kepastian hukum maka Pemohon sangat membutuhkan Persamaan Nama Pemohon yang tertulis dan dibaca ZAINAL NAJJE lahir Langgoting, tanggal 31 Desember 1982 dan DANIAL NAJJE MANJA lahir Langgoting, tanggal 31 Desember 1982 adalah satu orang yaitu ZAINAL NAJJE lahir Langgoting, tanggal 31 Desember 1982 dalam satu Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon DANIAL NAJJE MANJA lahir Langgoting, tanggal 31 Desember 1982 pada Pasport dengan kode NIKIM : 110185550000, 1A11DF0752-NQW tanggal 10 Juli 2014 dan ZAINAL NAJJE lahir Langgoting, tanggal 31 Desember 1982 adalah satu orang yaitu ZAINAL NAJJE lahir Langgoting, tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-15012019-0024 tanggal 16 Januari 2019, Kartu Keluarga Nomor : 9202121402120022 tanggal 16 Januari 2019 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202123112820014 tanggal 24 Juli 2016;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama IRMAWATI KANING dan NUR JANNAH yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan Pengadilan Negeri Manokwari yang menetapkan bahwa antara ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA adalah orang/subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202123112820014 atas nama ZAINAL NAJJE tertanggal 24 Juli 2016 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9202-LT-15012019-0024 atas nama ZAINAL NAJJE lahir di Langoting pada tanggal 31 Desember 1982, jenis kelamin Laki-laki, anak dari Ayah Najje dan Ibu Siti Naha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 16 Januari 2019 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara ZAINAL NAJJE dan IRMAWATI KANING Nomor : 348/46/X/2011 tertanggal 26 September 2011 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202121402120022 atas nama Kepala Keluarga : ZAINAL NAJJE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 16 Januari 2019 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Pasport atas nama DANIAL NAJJE MANJA dengan kode NIKIM : 110185550000, 1A11DF0752-NQW tertanggal 10 Juli 2014 (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama IRMAWATI KANING dan NUR JANNAH yang masing-masing telah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IRMAWATI KANING, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon bermaksud untuk menyatakan bahwa antara ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Belibis Kampung Bugis, RT 004/RW 007, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Langoting pada tanggal 31 Desember 1982;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama NAJJE dan ibu Pemohon bernama SITI NAHA;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran maupun surat-surat lainnya, nama Pemohon yang tercantum adalah ZAINAL NAJJE;
 - Bahwa Pemohon mau mengikuti ibadah Umroh, namun karena identitas Pemohon di Pasport dengan nama DANIAL NAJJE MANJA terjadi kesalahan pengetikan, maka Pemohon bermaksud meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari bahwa nama ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA adalah orang yang sama;
2. Saksi NUR JANNAH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon bermaksud untuk menyatakan bahwa antara ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Belibis Kampung Bugis, RT 004/RW 007, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Langoting pada tanggal 31 Desember 1982;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama NAJJE dan ibu Pemohon bernama SITI NAHA;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran maupun surat-surat lainnya, nama Pemohon yang tercantum adalah ZAINAL NAJJE;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau mengikuti ibadah Umroh, namun karena identitas Pemohon di Pasport dengan nama DANIAL NAJJE MANJA terjadi kesalahan pengetikan, maka Pemohon bermaksud meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari bahwa nama ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **ZAINAL NAJJE**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan Pengadilan Negeri Manokwari yang menetapkan bahwa antara ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA adalah orang/subjek hukum yang sama yang lahir di Langoting pada tanggal 31 Desember 1982, karena terjadi kesalahan pengetikan pada waktu mengurus Pasport;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-5, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi IRMAWATI KANING dan Saksi NUR JANNAH, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Belibis Kampung Bugis, RT 004/RW 007, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa identitas Pemohon di Pasport dengan nama DANIAL NAJJE MANJA terjadi kesalahan pengetikan, maka Pemohon bermaksud meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari bahwa nama ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA adalah orang yang sama;
3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Langoting pada tanggal 31 Desember 1982;
4. Bahwa ayah Pemohon bernama NAJJE dan ibu Pemohon bernama SITI NAHA;
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran maupun surat-surat lainnya, nama Pemohon yang tercantum adalah ZAINAL NAJJE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan Pengadilan Negeri Manokwari yang menetapkan bahwa antara ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA adalah orang/subjek hukum yang sama yang lahir di Langoting pada tanggal 31 Desember 1982;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Belibis Kampung Bugis, RT 004/RW 007, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendasari pembuktian tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "**Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**", lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan "*Data Perseorangan diantaranya meliputi : a. nomor KK, b. NIK, c. nama lengkap, d. jenis kelamin, e. tempat lahir, f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama/kepercayaan, i. status perkawinan, j. status hubungan dalam keluarga, k. cacat fisik dan/atau mental, l. pendidikan terakhir, m. jenis pekerjaan, n. NIK ibu kandung, o. nama ibu kandung, p. NIK ayah, q. nama ayah, r. alamat sebelumnya, s. alamat sekarang, t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, w. nomor akta perkawinan/buku nikah, x. tanggal perkawinan, y. kepemilikan akta perceraian, z. nomor akta perceraian/surat cerai, aa. tanggal perceraian, bb. sidik jari, cc. iris mata, dd. tanda tangan, dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang*";

Menimbang, bahwa apabila didasarkan pada pasal Undang-Undang yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata mengenai Akta Otentik (AO), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat mendasari keabsahan nama/identitas Pemohon adalah sebagaimana dalam bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5. Dengan demikian, bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5, tergolong sebagai alat bukti yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan mencantumkan identitas ataupun data-data Perseorangan Pemohon sendiri, sehingga Hakim menilai bahwa bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai keterkaitan, hubungan dan apakah adanya persamaan antara bukti-bukti surat Pemohon yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon bernama IRMAWATI KANING dan NUR JANNAH, yang menjelaskan bahwa Pemohon bernama ZAINAL NAJJE yang lahir di Langoting pada tanggal 31 Desember 1982 dari Ayah bernama NAJJE dan Ibu bernama SITI NAHA. Bahwa antara ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA merupakan orang yang sama, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon bernama IRMAWATI KANING dan NUR JANNAH, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan melihat tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan bukti surat Pemohon bertanda P-5 yang ada mencantumkan tempat dan tanggal lahir Pemohon, maka terdapat kesamaan tempat dan tanggal lahir Pemohon dari kesemua bukti surat pemohon tersebut yaitu lahir di Langoting pada tanggal 31 Desember 1982. Selanjutnya apabila melihat ejaan huruf pada bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 dengan bukti surat Pemohon bertanda P-5, maka terdapat kesalahan pengetikan pada bukti surat Pemohon bertanda P-5 (Pasport) Pemohon yang mengakibatkan perbedaan nama dari DANIAL NAJJE MANJA tersebut seharusnya bernama ZAINAL NAJJE, dimana ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan menghubungkan antara keterangan Saksi-saksi Pemohon dan bukti surat Pemohon maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa antara ZAINAL NAJJE dan DANIAL NAJJE MANJA adalah subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang merupakan gugatan voluntair bersifat kepentingan sepihak semata/benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain/tanpa sengketa dan atau bersifat ex parte, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan oleh karena itu pula kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1868 KUH Perdata Juncto Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon DANIAL NAJJE MANJA lahir Langoting, tanggal 31 Desember 1982 pada Pasport dengan kode NIKIM : 110185550000, 1A11DF0752-NQW tanggal 10 Juli 2014 dan ZAINAL NAJJE lahir Langoting, tanggal 31 Desember 1982 adalah satu orang yaitu ZAINAL NAJJE lahir Langoting, tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-15012019-0024 tanggal 16 Januari 2019, Kartu Keluarga Nomor : 9202121402120022 tanggal 16 Januari 2019 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202123112820014 tanggal 24 Juli 2016;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **20 JANUARI 2020**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran----- Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses----- Rp. 75.000,00
3. Sumpah----- Rp. 20.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai----- Rp. 6.000,00
5. Redaksi----- Rp. 10.000,00+
- Jumlah-----Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).